



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BHAKTI 2023-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakter melalui cipta, rasa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk memperkuat peran strategis generasi muda sebagai modal sosial dalam mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat perlu adanya wadah organisasi sosial Karang Taruna;
- c. bahwa dengan terbentuknya susunan pengurus Karang Taruna yang baru periode 2023-2028 melalui Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga pengurus yang baru terbentuk perlu dikukuhkan melalui Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tanggah Karang Taruna;
 2. Hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 19-20 Mei 2023;
 3. Hasil Rapat Formatur tentang pengisian jabatan kepengurusan karang taruna kabupaten banggai kepulauan masa bakti 2023-2028, tanggal 30 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2023-2028.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
 a. Pembina ;
 b. Majelis Pertimbangan; dan
 c. Pengurus.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka keputusan yang berkaitan dengan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2023 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


HHSAN BASIR

Tembusan Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;*
- 2. Menteri Sosial RI di Jakarta;*
- 3. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 5. Masing-Masing Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 319 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI
2023-2028

PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SISA MASA BHAKTI 2018-2023

- A. Pembina Umum : Bupati Banggai Kepulauan.
Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pembina Teknis : Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- B. Majelis Pertimbangan
Ketua : Sudirman Sapat, S.Pd, M.Si
Sekretaris : Ikhsan Nursin, S.Pd., MM
Anggota : 1. Paisal P Muhammad, S.Sos
2. Rahmad Labou, SSTP., MM
3. Hengki Dilengan S.STP., M.Si
4. Eddy Bapitangene, SH
5. Harri Saputra Nursin, SSTP., M.A.P
6. Moh.Wahyudi, ST., MP
7. Umara P. Ali, SH, S.Pd
- C. Pengurus
Ketua : Varman Yanto Molunggui, S. Sos., M.A.P
Wakil Ketua I : Risno Salim, ST
Wakil Ketua II : Fiman S Sahal STT
Wakil Ketua III : Amlan Tambuak, SH
Sekretaris : Abd.Rifai Ahadang, S.Pd
Wakil Sekretaris I : Ismanto Sadalla, SE
Wakil Sekretaris II : Jefri Matabal
Wakil Sekretaris III : Jeinnofrin Jabangka, SH
Bendahara : Maswiyah Tekengan, SE
Wakil Bendahara I : Birahman Bulanse, S.Sos
Wakil Bendahara II : Sartono Lalu, S.I.P
- Bidang – Bidang
1. Bidang Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kemitraan
Ketua : Luter Maasi, SH., M.A.P
Anggota : 1. Moh. Rizal Bakara
2. Risnawati L, S.Sos

3. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Ketua : Fitrahuddin, ST
Anggota : 1. Abd Muin
2. Igen
4. Bidang Hukum Advokasi Dan HAM
Ketua : Jalil Tangkudung, SH
Anggota : 1. Maria Montosory Babanggai, SH
2. Muamar Mahmud, SH
5. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi Dan Pengembangan Komunikasi
Ketua : Hendro A.
Anggota : 1. Dolpi Dalim, SH
2. Risnandar, S.Sos
6. Bidang Bantuan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
Ketua : Alan Pratama Diasamo, S.Pt
Anggota : 1. Iswadi Nursin
2. Iwan Budi
3. Rifai
7. Bidang Penanggulangan Bencana Dan Pengembangan Masyarakat
Ketua : Adriadi, ST
Anggota : 1. Sahrulla M
2. Hasrudin Latunda
3. Tomi
8. Bidang Olahraga Dan Seni Budaya
Ketua : Sutrisno Mbani
Anggota : 1. Hendra Setya Maud
2. Jeksen Kulendeng, S,Pt
9. Bidang Pengembangan Sosial, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dan Koperasi
Ketua : Supianto Marhil, SE
Anggota : 1. Tuni Zakaria Seuselu
2. Nasrul Adungka, SPd
3. Zulkifli
10. Bidang Kerohanian Dan Pembinaan Mental
Ketua : Badar Diasamo
Anggota : 1. Arman Luasusun
2. Kartini

11. Bidang Kependudukan dan Perempuan

Ketua : Rita Sulaeman
Anggota : 1. Risnawati Anatasya, SKM
2. Siti Yaloma, SE

12. Bidang Lingkungan Hidup Dan Keparawisataan

Ketua : Jemianto Maliko
Anggota : 1. Nasrullah Nawawi, S.I.P
2. Hasrudin Balalio

13. Bidang Data

Ketua : Ratnajela Parinang
Anggota : 1. Irawati Diasamo, S.Kom
2. Randiansyah Salatun

D. Koordinator Wilayah

Wilayah I : Ikbal Patahe, SE
Wilayah II : Azwar A Matiro, SH., MH
Wilayah III : Harlin H Nggasong, S.Pd
Wilayah IV : Ahmad Tobunggu, S.Sos

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


b. IHSAN BASIR